

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 65 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa mulai dari tanggal 5 Mei 1953 di Geneva akan diselenggarakan 6th Assembly dari World Health Organisation selama 3 minggu;
b. bahwa dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan wakilnya pada sidang keenam tersebut;
c. bahwa perlu pula seorang dokter ahli mewakili Pemerintah pada rapat (Session) dari Executive Board dari badan internasional tersebut diatas;
- Weningat : akan surat-surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 9 April 1952 No.68270/G.T.

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk satu delegasi, tersusun sebagai berikut:
1. dr. SAIFUL ANWAR, Inspektur Kesehatan Djawa Timur di Surabaja (golongan III baru) sebagai Ketua;
 2. dr. MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, Dokter Kepala, Dokter Karesidenan Surabaja di Surabaja (golongan III) sebagai Anggauta;
 3. Dr. SULIANTI, Dokter Kepala Bahagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan di Djakarta (golongan III baru) sebagai Anggauta;
 4. Dr. A.Y. HELMI, Duta Luar Biasa di Bern (golongan II baru) sebagai Penasehat hukum dan politik;
 5. Kn. S. KARTIDJAN, Pedjabat Perwakilan Luar Negeri di Paris (golongan IV baru) sebagai Sekretaris.

Kedua

: Memerintahkan kepada :

- a. delegasi tersebut supaya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada 6th Assembly dari World Health Organisation yang akan diselenggarakan di Geneva pada bulan Mei yang akan datang;
- b. dr. SAIFUL ANWAR, setelah menghadiri Assembly tersebut, mengundungi rapat (Session) dari Executive Board dari World Health Organisation, yang akan diadakan di Geneva juga, sesudah berakhiran 6th Assembly tersebut;

Ketiga

: Menentukan, bahwa untuk mendjalankan perintah tersebut, para anggauta delegasi No.1 dan 2 akan berangkat dari Djakarta pada pertengahan kedua bulan April 1953 dengan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menumpang pesawat terbang melalui Negeri Belanda, sedangkan delegasi No.3 akan berangkat pada permulaan bulan Mei 1953 dengan menumpang pesawat terbang langsung ke Negeri Swiss;

- Keempat : Perjalanan tersebut:
- bagi anggota delegasi, ketjuali dr. Saiful Anwar, akan memakan waktu lebih kurang empat puluh lima hari;
 - bagi dr. Saiful Anwar akan memerlukan waktu lebih kurang lima puluh lima hari;
- Kelima : Setiba di negeri Belanda, delegasi harus selekas-lekasnya berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana untuk memberi keterangan tentang maksud kedatangannya serta mengatur segala sesuatu mengenai kepergiannya selanjutnya ke negeri Swiss, di negeri mana delegasi harus pula menghadap Perwakilan Republik Indonesia di Bern;
- Keenam : Setelah selesai tugasnya, delegasi harus selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang melalui Negeri Belanda;
- Ketujuh : a. Segala ongkos ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
b. Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda akan memberikan uang harian kepada:
 - dr. SAIFUL ANWAR,
 - dr. MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO dan
 - Dr. SULIANTI menurut golongan III baru;
 - Dr. A.Y. HELMI, menurut golongan II baru;
 - Nn. S. KARTIDJAN, menurut golongan IV baru.
- Kedelapan : Kepada:
- dr. SAIFUL ANWAR dan Dr. SULIANTI tidak diberikan tundjangan perlengkapan, karena telah pernah diterima oleh mereka tundjangan tadi masing-masing pada bulan April tahun 1952 dan bulan September tahun 1950;
 - dr. MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, karena belum pernah menerima, diberikan tundjangan uang perlengkapan berjumlah f.500.- (seratus lima puluh N.C.) atau harga lawan dalam mata uang asing lain.
- Kesembilan : Kepada Ketua delegasi diberikan uang tundjangan sedjumlah Zw.fr. 1500 (seribu lima puluh Zw.fr.) guna representasi untuk Ketua sendiri dan anggota-anggautanya.
- Kesebelas : Anggota No.1 No.2 dan No.3 dari delegasi diperkenankan membawa uang f.150.- (seratus lima puluh N.C.) atau harga lawan dari jumlah-jumlah tadi, dalam mata uang asing lain.
- Kesebelas : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Ketua delegasi tersebut dan dr. Saiful Anwar akan memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Kesehatan atas tugasnya masing-masing yang termaktub dalam Keputusan ini.

Kedabelas :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Keduabelas : Dalam satu bulan setelah tiba di Indonesia, Ketua delegasi dan anggota-anggotanya harus memberikan pertanggungan jawab kepada Djawatan Perdjalanen Negeri tentang pengeluaran uang disertai kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran, jang telah disetujui dan ditandatangani lebih dahulu oleh Perwakilan Republik Indonesia di negeri-negeri Belanda dan Swiss.

Ketigabelas : Djika perintah jang dimaksud dalam pasal duabelas da Keputusan ini tidak didjalankan, maka uang jang diberikan kepada jang bersangkutan akan dianggap sebagai nsekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

Keempatbelas : Selama berada diluar Negeri, para anggota delegasi akan menerima gadji penuh dan segala keuntungan jang sah jang bertalian dengan djebatannya, dengan ketentuan bahwa penghasilan itu akan dibayar kepada kuasa njia di Indonesia, jang untuk itu harus diberi surat kuasa istimewa oleh jang bersangkutan, sedang waktu itu, dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun.-

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:-

1. Kabinet Perdana Menteri,
 2. Kementerian Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
 3. Kementerian Keuangan, Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
 4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
 5. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
 6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 7. Djawatan Imigrasi,
 8. Djawatan Perdjalaninan Negeri,
 9. Direksi Dana Persiuun di Bandung dan Jogjakarta,
 10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Surabaja,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag dan Bern,
 12. Inspeksi Kesehaten Djawa Timur di Surabaja,
 13. Bagian-bagian dari Kementerian Kesehatan di Djakarta, dan
jang berkepentingan untuk diketahui dan dibergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 11 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

LENTERT VESEVATAN.

1

J. LEIJENHA

MENTERT LIA R. NEGERT.

MUKARTO ROTOVIDEGDO.